BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sejauh ini Negara Kesatuan Republik Indonesia telah menerapkan Sistem Pemerintahan Daerah yang memberikan wewenang daerahnya untuk mengelola urusannya sendiri namun tetap diawasi oleh Pemerintah Pusat dan Undang Undang atau biasa disebut Sistem Otonomi Daerah. Sistem Otonomi Daerah yang baik tentunya tidak lepas dari adanya Organisasi Perangkat Daerah yang saling bersinergi untuk mencapai tujuan dari Kepala Daerah/ Pemerintah Daerah itu sendiri.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) atau merupakan lembaga yang ada di Pemerintah Daerah yang memiliki pertanggungjawaban kepada Kepala Daerah untuk melakukan tugasnya yakni menjalankan roda pemerintahan. Organisasi Perangkat Daerah disusun dengan dasar kondisi yang ada di daerahnya masing masing berdasarkan pertimbangan karakteristik, potensi, dan kebutuhan daerah.

Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah adalah tindak lanjut dari diterbitkannya UU Pemerintahan Daerah. Semua Organisasi Perangkat Daerah di seluruh Indonesia wajib melakukan penyesuaian dengan PP No. 72 Tahun 2019 berupa terjadinya perombakan OPD yang salah satunya yaitu pembubaran Organisasi Perangkat Daerah

yang kemudian dimerger dan dilimpahkan pada Organisasi Perangkat Daerah lain atau bisa diartikan pemecahan yang semula satu OPD menjadi dua OPD atau lebih. Perombakan OPD yang dilakukan tentunya memiliki 1 tujuan yang mulia, yakni mampu meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dan efisiensi terhadap APBD. Hal tersebut telah tertuang pada PP No. 72 Tahun 2019 yang memiliki 8 asas (tujuan). Dari 8 asas tersebut salah satunya adalah efektivitas yang menjadi tujuan dari adanya perombakan OPD.

Provinsi Sulawesi Barat merupakan Provinsi sebelum menerapkan PP No. 72 Tahun 2019 terdapat 35 OPD dan setelah menerapkan menjadi 29 OPD. Tentunya didalamnya terdapat beberapa OPD baru hasil dari beberapa OPD yang bergabung menjadi 1 maupun ada OPD baru yang sebelumnya pada tahun 2025 merupakan 1 OPD dan di tahun 2026 menjadi 2 OPD yang berbeda tupoksinya. Adapun fokus penelitian ini yakni terkait OPD yang mengalami Penggabungan berdasarkan PP No. 72 Tahun 2019. Di Provinsi Sulawesi Barat ada 6 Penggabungan yang menjadi 1 OPD Baru. yakni Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sulbar bergabung dengan Dinas Kehutanan Provinsi Sulbar menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulbar.

Dinas Kepemudaan dan Olahraga Provinsi Sulbar bergabung dengan Dinas Pariwisata Provinsi Sulbar menjadi Dinas Kepemudaan, Olahraga, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi Sulbar. Dinas Transmigrasi Provinsi Sulbar bergabung dengan Dinas Tenaga Kerja

Provinsi Sulbar menjadi Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Sulbar. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Sulbar bergabung dengan Dinas Perhubungan Provinsi Sulbar menjadi Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, Pertanahan dan Perhubungan Provinsi Sulbar. Dinas Sosial Provinsi Sulbar Bergabung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sulbar, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Sulbar Menjadi Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulbar. Badan Kepegawaian Provinsi Sulbar, Bergabung dengan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulbar menjadi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Sulbar.

Dengan diterbitkannya PP No. 72 Tahun 2019 dan Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah apakah peraturan tersebut merupakan peraturan yang bisa menunjang kinerja Pemerintah Daerah kedepannya. Sepertihalnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulbar, mengingat OPD tersebut terbentuk dari 2 OPD yang dapat dikategorikan OPD yang gemuk baik akan anggaran maupun personilnya/ASN nya.

Tabel 1

Target dan Realisasi Anggaran DLHK

Tahun	Dinas	Target	Realisasi	Tingkat Capaian
2025	Lingkungan Hidup	13.901.850.673	13.455.843.088	96,79%
	Kehutanan	32.084.981.410	30.247.583.707	94,27 %
2026	DLHK	32.018.045.275	On Proses	On Proses

Sumber: LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2025

Berdasarkan Pagu Anggaran DLHK terdapat penurunan yang signifikan dari tahun anggaran 2025 (sebelum penggabungan) ke tahun anggaran 2026 setelah penggabungan) Hal ini tentunya berdampak pada keberhasilan dinas dalam mencapai realisasi tahun 2026 nantinya.

Tabel 2

Jumlah PNS DLHK

Tahun	Jumlah PNS	
2025 (Sebelum Penggabungan)	Llingkungan Hidup	47
	Kehutanan	249
		296
2026 (Setelah Penggabungan)	DLHK	**281**

Sumber: LKJiP Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawes Barat Tahun 2025

Berdasarkan tabel jumlah PNS di tahun 2025 (sebelum penggabungan) ke tahun 2026 (setelah penggabungan) terdapat pengurangan PNS sebesar 15. Terdiri dari 1 orang pensiun dini dan 14 orang berpindah instansi.

Berdasarkan sarana prasarana DLHK terdapat kelebihan kapasitas *(over capacity)* dimana jumlah gedung yang dulunya digunakan 1 (Satu) dinas yaitu Dinas Kehutanan dengan jumlah pegawai 75 Orang. Saat ini telah digunakan 2 (Dua) dinas dalam 1 (Satu) gedung yaitu Dinas Kehutanan dan Dinas Lingkungan Hidup dengan jumlah pegawai 132 orang. Sehingga hal tersebut sangat berdampak terhadap kenyamanan pegawai dalam bekerja.

Dan berdasarkan seluruh uraian data di atas maka dari itu penulis mengambil judul Faktor-Faktor Keberhasilan Pasca Penggabungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sulawesi Barat.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Faktor-Faktor Keberhasilan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat Pasca dilakukannya penggabungan?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Faktor-Faktor Keberhasilan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat pasca dilakukannya penggabungan.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

a. Hasil penelitian ini mampu memberikan manfaat mengenai keberhasilan penggabungan OPD sesuai dengan peraturan yang berlaku;

b. Hasil dari penelitian diharapkan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Sulawesi Barat mampu menyempurnakan kebijakan penggabungan OPD untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai referensi bagi penelitian lain yang sejenis untuk penelitian yang selanjutnya;

b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah lain yang akan atau telah melaksanakan kebijakan penggabungan perangkat daerah.